



Konsep Al-baiyyinah dan Implikasinya Terhadap Amal Perbuatan Manusia (Qs Al-Baiyyinah ayat 1-8) serta Zihar dalam Qs Al-mujadillah ayat 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid

Siti Nurfarida¹ Mohammad Thoyyib Madani², Rifki Rufaida³

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang.

Subaidifarida@gmail.com, oyibmadani@gmail.com,

rifkirufaida83@gamai.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Al-Bayyinah* dalam QS. Al-Bayyinah (98): 1-8 dan konsep *Zihar* dalam QS. Al-Mujadilah (58): 1-4, serta mengeksplorasi implikasi keduanya terhadap dinamika amal perbuatan manusia melalui kacamata Tafsir Maqashid (tujuan syariat). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode analisis-deskriptif yang berbasis pada pendekatan intertekstual kitab-kitab tafsir kontemporer dan klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Maqashid al-Syariah, QS. Al-Bayyinah berfokus pada dimensi *Hifz al-Din* (memelihara agama) dan *Hifz al-'Aql* (memelihara akal) melalui penegasan bahwa setiap amal saleh harus didasarkan pada ilmu dan bukti yang nyata (*bayyinah*) demi menggapai ridla Allah. Sementara itu, QS. Al-Mujadilah ayat 1-4 mereformasi tradisi *zihar* zaman Jahiliyah sebagai upaya manifestasi *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan/keluarga) dan

¹ Siti Nurfarida, Mahasiswa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Prodi PAI, Angkatan 2024.

Hifẓ an-Nafs (memelihara jiwa) guna melindungi hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua konsep tersebut mengimplikasikan pentingnya rekonstruksi amal perbuatan manusia, baik dalam ranah teologis-spiritual (keikhlasan beramal) maupun sosial-domestik (tanggung jawab lisan dan sanksi kafarat), demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berkeadilan di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: *Al-Bayyinah, Zihar, Amal Perbuatan, Tafsir Maqashid, Maslahah.*

Abstract

This study aims to analyze the concept of Al-Bayyinah in QS. Al-Bayyinah [98]: 1-8 and the concept of Zihar in QS. Al-Mujadilah [58]: 1-4, as well as to explore their implications for the dynamics of human actions through the lens of Maqashid Tafsir (the objectives of Islamic law). This study is a qualitative library research employing a descriptive-analytical method based on intertextual approaches to both classical and contemporary exegesis (tafsir) books. The results demonstrate that from the perspective of Maqashid al-Shariah, QS. Al-Bayyinah centers on Hifzh ad-Din (preservation of religion) and Hifzh al-'Aql (preservation of intellect) by emphasizing that all righteous deeds must be rooted in clear evidence (bayyinah) and sincerity to attain Allah's pleasure. Meanwhile, QS. Al-Mujadilah verses 1-4 reforms the pre-Islamic Jahiliyyah tradition of zihar as a manifestation of Hifzh an-Nasl (preservation of lineage/family) and Hifzh an-Nafs (preservation of soul/honor) to protect women's rights within the marital institution. This study concludes that both concepts imply the necessity of reconstructing human deeds, both in the theological-spiritual realm (sincerity in action) and the socio-domestic domain (linguistic accountability and kaffarah sanctions), to foster just well-being (*maslahah*) in this world and the hereafter.

Keywords: *Al-Bayyinah, Zihar, Human Actions, Maqashid Tafsir, Maslahah.*

1. Pendahuluan

Al-Qur'an al-Karim merupakan mukjizat abadi yang diturunkan tidak hanya sebagai petunjuk teologis, melainkan juga sebagai pedoman praktis (*manhaj al-hayah*) bagi setiap lini kehidupan manusia. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, pembacaan terhadap teks-teks Al-Qur'an tidak lagi sekadar terpaku pada pendekatan tekstual-formal, melainkan mulai bergeser ke arah pendekatan maknawi-teleologis yang termaktub dalam rumpun keilmuan *Maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariat).² Pendekatan ini penting dilakukan agar watak hukum Islam yang elastis, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dapat membedah problem kemanusiaan secara komprehensif.

Dua hukum yang memiliki urgensi besar untuk dikaji dalam perspektif ini adalah fondasi spiritual-teologis dalam QS. Al-Bayyinah (98): 1-8 dan reformasi hukum domestik-keluarga terkait fenomena *zihar* dalam QS. Al-Mujadilah (58): 1-4. Kedua surat ini, meski secara sekilas membahas lokus yang berbeda satu berbicara tentang pembuktian kebenaran iman dan satunya tentang hukum perkawinan sejatinya memiliki benang merah yang kuat dalam merekonstruksi kualitas amal perbuatan manusia (*af'al al-mukallafin*).

Dalam QS. Al-Bayyinah, Allah SWT menegaskan kehadiran Rasul dan Al-Qur'an sebagai *al-bayyinah* (bukti yang nyata) yang membebaskan manusia dari kegelapan kebodohan dan taklid.³ Di sisi lain, surat ini menetapkan orientasi dari segala bentuk ibadah, yakni pemurnian tauhid dan keikhlasan dalam beramal (ayat 5). Dari kacamata *Maqashid al-Syariah*, prinsip ini merupakan manifestasi dari *Hifzh ad-Din* (memelihara agama) dan *Hifzh al-'Aql* (memelihara akal), di mana setiap perbuatan manusia

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 3-5.

³ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tabrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), Vol. 30, hlm. 471.

harus didasari oleh epistemologi ilmu yang jelas, bukan sekadar ikut-ikutan.⁴

Sementara itu, QS. Al-Mujadilah (58): 1-4 merekam sebuah peristiwa krusial ketika Islam melakukan intervensi hukum terhadap adat Jahiliyah yang zalim, yaitu *zihar* (ucapan suami yang menyamakan punggung istrinya dengan ibunya). Pada masa pra-Islam, *zihar* kerap digunakan sebagai alat untuk menggantung hak-hak istri tanpa kejelasan status perkawinan.⁵ Melalui ayat ini, Islam mengutuk tindakan tersebut sebagai perkataan mungkar dan dusta, sekaligus membuka pintu pemulihan hubungan melalui mekanisme *kafarat* (denda). Secara mendalam, ayat ini mengusung misi *Hifzh an-Nafs* (memelihara jiwa/kehormatan perempuan) serta *Hifzh an-Nasl* (memelihara keturunan dan keutuhan keluarga).⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana kedua konsep tersebut diintegrasikan. Selama ini, kajian mengenai QS. Al-Bayyinah seringkali terisolasi dalam pembahasan akidah, sedangkan QS. Al-Mujadilah terkurung dalam ranah fikih munakahat. Padahal, jika dibedah menggunakan Tafsir Maqashid, keduanya memuat pesan transformatif yang sama: bahwa kebenaran iman (*Al-Bayyinah*) harus melahirkan moralitas perbuatan yang adil dan bertanggung jawab, termasuk dalam urusan lisan dan relasi domestik (*Zihar*). Perkataan yang zalim dalam rumah tangga dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai *bayyinah* itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai "*Konsep Al-Bayyinah dan Implikasinya terhadap Amal Perbuatan Manusia (QS. Al-Bayyinah: 1-8) serta Zihar dalam QS. Al-Mujadilah: 1-4 Perspektif Tafsir Maqashid*". Melalui kajian ini, diharapkan ditemukan rumusan komprehensif mengenai bagaimana syariat Islam menata integralitas antara kemurnian teologis dan keadilan sosiologis dalam perilaku manusia sehari-hari.

⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1995), 142-145.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. 7, hlm. 553.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu ragam penelitian yang seluruh objek dan data kajiannya diperoleh melalui penelusuran literatur, baik berupa kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen teoretis yang otoritatif.⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif (*descriptive-analytical method*). Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan kandungan tekstual dari QS. Al-Bayyinah (98): 1-8 dan QS. Al-Mujadilah (58): 1-4, melainkan juga membedah, menganalisis, dan menarik substansi maknawi di balik teks tersebut guna menguji implikasinya terhadap relasi amal perbuatan manusia.⁸

3. Pembahasan

A. Rekonstruksi Epistemologi Amal: Analisis Maqashid QS. Al-Bayyinah (98): 1-8

Pada bagian awal QS. Al-Bayyinah, Allah menggambarkan kondisi sosiologis kaum ahli kitab dan musyrikin yang berada dalam fase kebuntuan spiritual (*munfakkiin*) hingga datangnya kejelasan atau bukti yang nyata (*al-bayyinah*).⁹ Secara maknawi, *al-bayyinah* yang bermanifestasi pada figur Rasulullah SAW dan lembaran suci Al-Qur'an (*shubufan muthabbarah*) hadir sebagai pembebas akal manusia dari doktrin semu dan mitologi Jahiliyah.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, momen unifikasi antara wahyu dan pembuktian empiris logis ini merupakan pengejawantahan dari rukun Hifzh al-'Aql (Memelihara Akal) dan Hifzh ad-Din (Memelihara Agama). Syariat Islam menegaskan bahwa keimanan tidak boleh dibangun di atas fondasi taklid buta, melainkan harus berdiri tegak di atas basis epistemologi ilmu yang rigid (*bayyinah*).¹⁰

Selanjutnya, pada ayat 5, Allah mengunci substansi dari seluruh syariat dengan kalimat:

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3-5.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 213.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadr, 2001), Vol. 24540.

¹⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1995), hlm. 146.

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...”

Melalui kacamata teoretis Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, ayat ini memuat *maqshad al-kehushush* (tujuan khusus) ibadah, yakni pemurnian niat dan eliminasi egoisme makhluk (*ikhlas*). Ditinjau dari pembagian *al-kulliyyat al-khams*, perintah salat merepresentasikan pemeliharaan hubungan vertikal (*Hifẓh ad-Din*), sedangkan zakat merepresentasikan pemeliharaan stabilitas ekonomi sosiologis (*Hifẓh al-Mal*).¹¹

Implikasi sosiologis dari konsep ini terhadap amal perbuatan manusia sangat tegas. Manusia pasca-turunnya *al-bayyinah* dipolitisasi ke dalam dua entitas mutlak berdasarkan produk amalnya: menjadi seburuk-buruk makhluk (*syarru al-bariyyah*) akibat menolak kebenaran ilmiah-ilahiah, atau menjadi sebaik-baik makhluk (*khairu al-bariyyah*) karena mampu mengonversi keimanan abstrak menjadi amal saleh yang kontributif bagi kemaslahatan publik.¹²

B. Dekonstruksi Tradisi Zalim dan Reformasi Hukum Domestik: Analisis Maqashid Zihar dalam QS. Al-Mujadilah (58): 1-4

Jika QS. Al-Bayyinah menata fondasi teologis dari perbuatan manusia, maka QS. Al-Mujadilah ayat 1-4 menunjukkan bagaimana *al-bayyinah* tersebut mengintervensi realitas sosial yang diskriminatif. Kasus gugatan (*mujadilah*) Khaulah binti 'Tsa'labah terhadap suaminya, Aus bin Shamit, yang telah melakukan *zihar*, menjadi titik balik transformasi hukum keluarga dalam Islam.¹³

Pada struktur sosial Jahiliyah, ucapan *zihar* menyamakan punggung istri dengan ibu kandung mengakibatkan status istri tergantung dalam ketidakpastian; ia tidak diceraikan sehingga tidak bisa menikah lagi, namun tidak pula diberi nafkah lahir dan batin.¹⁴ Secara tegas, Al-Qur'an melakukan

¹¹ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tabrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), Vol. 30, 474-476.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), Vol. 30, 335.

¹³ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), Vol. 6, 3510.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. 7, 554.

dekonstruksi terhadap adat ini dengan melabeli ucapan tersebut sebagai *munkar min al-qaul wa zura* (perkataan yang mungkar dan dusta).

Bila dibedah menggunakan analisis *Tafsir Maqashid*, pelarangan mutlak *zihar* dan penetapan sanksi *kafarat* di dalamnya ada dua misi proteksi universal:

1. Hifzh an-Nafs (Memelihara Jiwa dan Kehormatan Perempuan): Islam menghentikan eksploitasi psikologis dan verbal terhadap perempuan di ranah domestik. Ayat ini mengembalikan marwah istri sebagai mitra setara (*mu'asyarah bil ma'ruf*), bukan objek sosiologis yang bisa dibuang statusnya lewat diksi lisan yang sewenang-wenang.¹⁵
2. Hifzh an-Nasl (Memelihara Keturunan dan Keutuhan Keluarga): Dibandingkan mengadopsi hukum Jahiliyah yang memutus ikatan pernikahan pasca zihar secara destruktif, Islam justru menawarkan resolusi konflik berupa jalur *re-integrasi* keluarga melalui pembayaran denda (*kafarat*). Sanksi ini didesain agar lembaga pernikahan dapat diselamatkan tanpa menoleransi kesalahan lisan suami.¹⁶

C. Integralitas Teologi dan Sosiologi: Implikasi terhadap Amal Perbuatan Manusia

Pertemuan antara konsepsi *Al-Bayyinah* dan penyelesaian *Zihar* menghasilkan satu konklusi integral mengenai hakikat amal perbuatan manusia dalam Islam. Sanksi hierarkis dalam kafarat zihar: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, merupakan bentuk konkret bagaimana sanksi teologis diubah dayanya menjadi kemaslahatan sosial (*al-maslahah al-'ammah*).¹⁷

Suami yang melanggar batas etika lisan dipaksa melakukan penebusan dosa yang berimplikasi pada pengentasan kemiskinan atau pembebasan manusia dari perbudakan. Di sinilah letak korelasi makronya: manusia yang telah menerima *Al-Bayyinah* (bukti kebenaran) dituntut untuk tidak melakukan kezaliman domestik (*Zihar*). Amal perbuatan seorang mukmin

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 24.

¹⁶ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 28, 16.

¹⁷ 'Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), Vol. 1, 92.

tidak boleh mengalami disparitas (pemisahan) antara kesalehan ritual di masjid dengan kesalehan sosial-verbal di dalam rumah tangga. Setiap lisan dan tindakan domestik memiliki akuntabilitas hukum dan spiritual yang linier di hadapan Allah SWT.

3. Kesimpulan

1. Hakikat Al-Bayyinah sebagai Epistemologi Amal: Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, konsep *Al-Bayyinah* (bukti yang nyata) bukan sekadar legitimasi kerasulan, melainkan fondasi bagi pokok Hifzh ad-Din (Memelihara Agama) dan Hifzh al-'Aql (Memelihara Akal). Islam menetapkan bahwa setiap amal saleh harus dibangun di atas basis ilmu yang terang dan keikhlasan yang murni, guna membebaskan manusia dari taklid buta dan menaikkan derajatnya menjadi sebaik-baik makhluk (*khairu al-bariyyah*).
2. Dekonstruksi Zihar sebagai Proteksi Domestik: Ayat mengenai *zihar* dalam QS. Al-Mujadilah (58): 1-4 merupakan bentuk intervensi hukum Islam untuk mendekonstruksi adat Jahiliyah yang zalim terhadap perempuan. Ditinjau dari segi filosofis hukum, pelarangan *zihar* dan penetapan sanksi *kafarat* di dalamnya merupakan bentuk manifestasi nyata dari Hifzh an-Nafs (Memelihara Jiwa/Kehormatan Perempuan) dan Hifzh an-Nasl (Memelihara Keturunan/Keluarga) guna memastikan relasi suami-istri berjalan di atas asas keadilan (*mu'asyarah bil ma'ruf*).
3. Integralitas Implikasi terhadap Amal Perbuatan Manusia: Terdapat benang merah yang sangat kuat antara kedua surat ini dalam merekonstruksi amal perbuatan manusia (*af'al al-mukallafin*). Manusia yang telah menerima cahaya *Al-Bayyinah* secara teologis dituntut untuk mewujudkan iman tersebut dalam bentuk keluhuran moral sosiologis di ranah domestik. Pengabaian terhadap hak-hak istri—seperti melakukan *zihar*—dinilai sebagai tindakan mungkar yang mencederai nilai-nilai *bayyinah* itu sendiri. Sementara itu, skema sanksi *kafarat* yang hierarkis (memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan orang miskin) membuktikan bahwa syariat Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan

publik (*al-maslahah al-'ammah*) dengan mengubah sanksi personal menjadi instrumen jaminan sosial.

Secara garis besar, kedua ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, kesalehan ritual teologis tidak boleh dipisahkan dari kesalehan sosial domestik. Setiap amal perbuatan manusia senantiasa diukur dari kemampuannya dalam menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan di dunia dan akhirat.

Daftar Rujukan

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984. Vol. 30.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1995.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Vol. 7.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadr, 2001. Vol. 24.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1995.
- Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984. Vol. 30.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H. Vol. 30.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003. Vol. 6.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Vol. 7.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Vol. 28.
'Izzuddin bin Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. Beirut:
Dar al-Ma'arif, t.th.Vol. 1.